

## Aktivisme digital kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Zulfa Annisa Rahmadhani<sup>\*)</sup>, Bevaola Kusumasari  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada  
1 Sosio-Yustisia, Bulaksumur, Depok, Sleman, Indonesia  
Email: zulfaarahmadhani@gmail.com, Phone: +62274 563362

*English Title: Digital activism on the prevention and response to sexual violence*

**How to Cite This Article:** Rahmadhani, Z.A.& Kusumasari, B. (2023). Aktivisme digital kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(2). doi: 10.25139/jsk.v7i2.5323

Received: 16-11-2022, Revision: 17-04-2023, Acceptance: 31-05-2023, Published online: 30-07-2023

**Abstract** *This article describes the process of digital activism carried out by a coalition of pros and cons regarding the ratification of policies on the prevention and handling of sexual violence in tertiary institutions as well as the effectiveness of digital activism from the two coalitions in terms of the implications for policy implementation. This article uses a qualitative content analysis method by analyzing Twitter messages containing the hashtags and keywords Permendikbudristek, Permendikbud, #RevokePermendikbudristekNo30, and #DukungPermendikbud30. The choice of these hashtags was based on the urgency to be able to review public opinion on the ratification of Permendikbudristek Number 30 of 2021 based on the pros and cons categories so that the implications could then be analyzed for the policy implementation of preventing and handling sexual violence. The data obtained in this study were analysed using the theory of digital activism stages which consist of triggering phases, media reactions, viral organizations, and direct action. In addition, data analysis is also focused on reviewing the effectiveness of digital activism carried out by the two coalitions based on several factors that influence the effectiveness of digital activism in achieving its goals, starting from public involvement, long-term strategic plans, mass mobilization, and the level of support received. The results of the analysis show that the stages of digital activism carried out by the two coalitions started with the emergence of a triggering phase which was based on the incompatibility of the substance of the policy with the values shared by several community groups, then was strengthened by the presence of a fairly high media reaction, in this case, social media Twitter. Even though it was not accompanied by the emergence of a viral organisation, there was a direct action by the counter coalition. Furthermore, the results of the analysis also show that the effectiveness of digital activism by counter-parties is categorized as low compared to digital activism carried out by pro-parties based on the achievement of factors that influence the effectiveness of digital activism.*

**Keywords:** *digital activism; public opinion;; sexual violence*

<sup>\*)</sup> *Corresponding Author*

**Abstrak** Artikel ini membahas aktivisme digital yang dilakukan koalisi pro dan kontra terkait pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, serta menguji efektivitas dari aktivisme digital kedua koalisi ditinjau dari implikasinya terhadap implementasi kebijakan. Metode analisis isi kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis pesan Twitter yang mengandung tagar dan kata kunci "Permendikbudristek," "Permendikbud," "#CabutPermendikbudristekNo30," dan "#DukungPermendikbud30." Pemilihan tagar tersebut didasarkan pada urgensi untuk menilai opini publik terhadap pengesahan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berdasarkan kategori pro dan kontra, sehingga implikasinya terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dianalisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori tahapan aktivisme digital yang terdiri dari fase pemicu, reaksi media, organisasi viral, dan aksi langsung. Selain itu, analisis data juga difokuskan untuk menilai efektivitas dari aktivisme digital yang dilakukan oleh kedua koalisi berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas aktivisme digital dalam mencapai tujuan, seperti keterlibatan publik, rencana strategi jangka panjang, dan mobilisasi massa. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahapan aktivisme digital yang dilakukan oleh kedua koalisi dimulai dari kemunculan fase pemicu, yang didasari ketidaksesuaian substansi kebijakan dengan nilai yang dianut beberapa kelompok masyarakat dan diperkuat dengan adanya reaksi media yang cukup tinggi di Twitter. Kendati tidak disertai dengan kemunculan organisasi viral, namun terdapat aksi langsung yang dilakukan koalisi kontra. Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan efektivitas aktivisme digital pihak kontra dikategorikan rendah dibandingkan aktivisme digital yang dilakukan oleh pihak pro, berdasarkan ketercapaian faktor yang mempengaruhi efektivitas aktivisme digital.

**Kata Kunci:** aktivisme digital; opini publik; kekerasan seksual

## **PENGANTAR**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan media sosial yang semakin masif telah menjadi akselerator bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait proses kebijakan publik. Partisipasi publik adalah proses di mana kebutuhan, perhatian, dan nilai-nilai publik dimasukkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk memperoleh keputusan yang lebih representatif dan mendapatkan dukungan publik (Creighton, 2005). Upaya melibatkan partisipasi publik ini berkorelasi dengan peningkatan penggunaan media sosial, yang memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik melalui partisipasi tidak langsung (Lubis, 2007). Penggunaan media sosial dalam memfasilitasi partisipasi publik bertujuan untuk memperluas wilayah komunikasi dan memudahkan penggalangan aksi (Ang dalam Lubis, 2007).

Penggunaan media sosial tidak hanya berperan dalam menyebarkan pesan tertentu, tetapi juga berkontribusi dalam mempengaruhi apakah pesan tersebut diperkuat, ditindas, atau terdistorsi, sehingga menentukan bagaimana suara dan gerakan masyarakat dapat diperkuat (Abdo, 2018). Tingginya penggunaan media sosial menciptakan ruang publik digital, yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi dan mengungkapkan posisi mereka terhadap isu tertentu (Johansson & Scaramuzzino, 2019). Individu

dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi cenderung terpapar pada berbagai bentuk informasi dan diskusi politik online, yang menyebabkan terbentuknya public discourse sebagai manifestasi dari berbagai opini publik yang bermunculan dan menguat (Dahlberg dalam Kou, Kow, Gui & Cheng, 2017). Public discourse merupakan respon publik yang terbentuk dari agregasi kepentingan publik terhadap isu tertentu, dengan tujuan untuk mengambil alih ruang dan memimpin opini publik sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam siklus kebijakan publik (Ringeling, 2015). Public discourse mewadahi dan memelihara kepentingan publik dengan berlandaskan pada proses koordinasi secara kolektif untuk mencapai nilai yang menjadi cita-cita bersama (Sellers, 2003).

Peran yang semakin kuat dari media sosial dalam konstruksi wacana public mencerminkan fenomena aktivisme digital yang menunjukkan penguatan demokrasi secara digital di masyarakat. Demokrasi digital adalah praktik-praktik demokrasi tanpa batasan ruang dan waktu (Jati, 2016). Aktivisme digital memberikan ruang bagi partisipasi politik dan diskusi politik yang mendukung terwujudnya masyarakat demokratis (Zahira & Hermanadi, 2021). Aktivisme digital melalui platform media sosial merupakan implikasi dari terbentuknya ruang publik digital di mana setiap individu dalam masyarakat dapat bertukar ide dan informasi mengenai topik tertentu secara bebas melalui rapat, debat, dialog, dan diskusi (Cogburn & Espinoza-Vasquez, 2011).

Aktivisme digital dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktivisme sosial yang dimediasi melalui teknologi digital dengan tujuan melakukan aksi promosi terhadap gerakan sosial (Selander & Jarvenpaa, 2016). Aktivisme digital seringkali bertujuan sosial atau politik, seperti memecahkan permasalahan publik, mengubah kebijakan publik, dan/atau meningkatkan kualitas kehidupan warga negara (Klandermans, 2015). Tujuan tersebut mendorong tindakan individu atau kelompok masyarakat yang berkoalisi untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan (Galego et al., 2021).

Ada setidaknya sepuluh metode umum yang berhasil diidentifikasi sebagai bagian dari aktivisme digital, yaitu mulai dari *clicktivism*, *metavoicing*, *assertion*, *e-funding*, konsumerisme politik, petisi daring, *botivism*, aktivisme data, *eksposur*, dan *hacktivism* (George & Leidner, 2019). Sumber lain menyebutkan bahwa ada metode lain dari aktivisme digital yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat, yaitu aktivisme tagar (Kaun & Uldam, 2017). Untuk mencapai tujuannya, aktivisme digital dilakukan melalui tahapan tertentu, yaitu faktor pemicu, reaksi media, organisasi viral, dan aksi langsung (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014). Selain itu, beberapa faktor mempengaruhi efektivitas aktivisme digital dalam mencapai tujuannya, seperti tingkat keterlibatan publik (Taylor & Kent, 2014), rencana strategi jangka panjang (Global Health Advocacy Incubator, 2020), mobilisasi massa (Taylor, 2021), dan tingkat dukungan.

Fenomena aktivisme digital memiliki keterkaitan erat dengan siklus kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan (Silva, 2015). Kemunculan fenomena aktivisme digital yang bertujuan mempengaruhi siklus kebijakan juga ditemukan dalam kontroversi pengesahan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang merupakan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Kebijakan ini dirilis oleh pemerintah pada 31 Agustus 2021 dengan tujuan menciptakan ruang belajar yang aman bagi civitas akademika di seluruh perguruan tinggi di Indonesia (Kristina, 2021). Namun, diksi yang digunakan dalam substansi kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak yang mendorong timbulnya aksi, baik secara langsung maupun digital. Aksi digital terkait pengesahan kebijakan ini dapat dilihat melalui pengiriman pesan di media sosial Twitter yang menggunakan berbagai tagar dan kata kunci tertentu, seperti Permendikbudristek, Permendikbud, #CabutPermendikbudristekNo30, dan #DukungPermendikbud30.

Penelitian ini memberikan respons terhadap penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa aktivisme digital dalam bentuk gerakan sosial dan protes dapat mempengaruhi proses kebijakan publik, mulai dari penentuan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan (Silva, 2015). Namun, ada penelitian terdahulu yang juga menyatakan bahwa media sosial selain berperan dalam aktivisme digital, juga dapat menciptakan blind spots yang justru mengaburkan visi gerakan dan menunjukkan kegagalan (Scott, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merespons apakah fenomena aktivisme digital terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi mampu mempengaruhi proses kebijakan atau justru menunjukkan kegagalan dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini juga berusaha mengisi kekosongan studi mengenai tahapan terjadinya aktivisme digital terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, yang seringkali hanya fokus pada salah satu tahapan aktivisme digital saja. Sebagai contoh, penelitian oleh Amal (2021) hanya berfokus pada analisis tahap pertama aktivisme digital yaitu fase pemicu. Selain itu, contoh lain adalah penelitian oleh Werenfridus, Sihidi & Hadi (2021) yang hanya menganalisis tahap kedua aktivisme digital yaitu reaksi media. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dengan menganalisis proses aktivisme digital secara keseluruhan berdasarkan tahapan aktivisme digital, yaitu fase pemicu, reaksi media, organisasi viral, dan aksi langsung (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014).

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses terjadinya aktivisme digital mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi? Bagaimana efektivitas aktivisme

digital yang dilakukan, ditinjau dari implikasinya terhadap proses kebijakan? Fokus penelitian ini membahas proses aktivisme digital yang dilakukan oleh koalisi pro dan kontra, ditinjau dari tahapan aktivisme digital. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas tingkat efektivitas dari aktivisme digital yang dilakukan oleh kedua koalisi ditinjau dari implikasinya terhadap proses kebijakan publik, terutama terkait implementasi dari kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memahami proses terjadinya aktivisme digital dalam konteks kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tahapan dan poin krusial yang berperan dalam mempengaruhi siklus kebijakan melalui aktivisme digital. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami seberapa besar implikasi aktivisme digital yang dilakukan oleh kedua koalisi terhadap proses kebijakan publik, khususnya dalam hal implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif. Analisis isi digunakan untuk mendalami analisis berdasarkan pesan yang muncul dalam jaringan (Selvia, 2020). Dalam konteks penelitian ini, analisis isi bertujuan untuk memahami makna dari cuitan secara objektif, mencari konteks sosio-politik dan kebijakan publik yang terkait dengan pesan yang diungkapkan, serta melihat latar belakang aktor yang terlibat dalam percakapan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari media sosial Twitter. Data tersebut berupa pesan yang menggunakan beberapa tagar dan kata kunci, yaitu Permendikbudristek, Permendikbud, #CabutPermendikbudristekNo30, dan #DukungPermendikbud30. Rentang waktu pengumpulan data dimulai dari 05 November 2021 hingga 11 November 2021. Rentang waktu tersebut dipilih karena merupakan periode puncak aksi aktivisme digital di media sosial Twitter, yang dapat memberikan data opini publik yang signifikan terkait kebijakan yang sedang diperdebatkan. Selain data dari Twitter, peneliti juga menggunakan sumber data lain berupa pemberitaan media massa online untuk memperkuat analisis mengenai proses aktivisme digital dan tingkat efektivitas aktivisme digital yang dilakukan oleh kedua koalisi.

Proses pengambilan data dari Twitter menggunakan teknik data mining dengan bantuan library dari Python, yaitu Twitter Intelligence Tools (Twint). Data yang diperoleh kemudian akan direstrukturisasi melalui tahapan *Pre-processing* data, termasuk penyederhanaan, normalisasi, dan penghapusan nilai serta variabel yang tidak diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk memvalidasi data dan mempersiapkannya untuk analisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis secara mendalam (*in-depth analysis*). Pendekatan ini dibantu dengan analisis isi pesan secara kualitatif (*qualitative content analysis*), yang bertujuan untuk menganalisis pesan, konten, dan informasi secara mendalam. Peneliti menganalisis data dari Twitter dan data dari pemberitaan media massa daring yang telah melalui tahap *pre-processing* untuk kemudian diinterpretasikan lebih lanjut berdasarkan kata kunci dan ekspresi pesan guna menggambarkan tahapan aktivisme digital.

## **TEMUAN HASIL DAN DISKUSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya aktivisme digital terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan tahapan-tahapan aktivisme digital yang diusulkan oleh Sandoval-Almazan & Gill-Garcia (2014). Analisis tentang proses aktivisme digital akan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu fase pemicu munculnya aktivisme digital, reaksi media, peran organisasi viral, dan dukungan aksi langsung yang turut memperkuat eksistensi aktivisme digital yang dilakukan. Setelah melakukan analisis mengenai proses terjadinya aktivisme digital, peneliti akan menyajikan analisis tentang efektivitas aktivisme digital yang dilakukan dan implikasinya terhadap siklus kebijakan.

### **Analisis Terjadinya Aktivisme Digital dalam Kontroversi Pengesahan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

#### ***Tahapan Pertama: Fase Pemicu***

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi isu publik yang semakin memprihatinkan dan mendesak untuk segera ditangani. Menurut laporan dari laman Katadata (2022), kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terus terjadi, dan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2015 hingga 2021, tercatat sebanyak 67 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kepada instansi tersebut. Meskipun angka tersebut tergolong rendah dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan memandang bahwa sebagian besar kasus kekerasan di lingkungan pendidikan cenderung tidak dilaporkan kepada instansi dengan berbagai pertimbangan, terutama dari perspektif korban (Komnas Perempuan, 2020). Berikut adalah grafik yang menunjukkan angka kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan (Katadata, 2022).

Berdasarkan data pada gambar 1, Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan didominasi oleh perguruan tinggi dengan jumlah mencapai 35 kasus, diikuti oleh kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren sejumlah 16 kasus, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 15 kasus (Katadata, 2022). Munculnya perguruan tinggi sebagai lokus dominan

terjadinya kasus kekerasan seksual diperparah oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2020).



**Gambar 1.** Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan (2015-2021)  
Sumber: Katadata (2022)

Urgensi untuk menghadirkan kebijakan yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terjawab dengan kehadiran Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang secara resmi disahkan oleh Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, pada 31 Agustus 2021 (Kristina, 2021). Kebijakan ini bertujuan secara umum untuk mengisi kekosongan hukum dalam ranah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Poin-poin dalam kebijakan ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun peraturan yang efektif dan efisien terkait tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Meskipun dinilai memberikan dampak positif dalam rangka mengurangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, namun pasca pengesahan kebijakan ini, muncul respon pro kontra dari publik. Dilansir dari laman media BBC, publik yang terlibat dalam koalisi pro dan kontra saling memperdebatkan adanya penggunaan diksi "consent" dalam beberapa poin peraturan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut (BBC, 2021). Publik yang terlibat dalam koalisi kontra menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia karena dianggap sebagai bentuk legalisasi praktik seks bebas. Potensi legalisasi praktik seks bebas ini dikhawatirkan terjadi karena adanya ambiguitas diksi dalam beberapa poin kebijakan, yaitu penggunaan diksi "consent" atau


persoalan persetujuan dari kedua belah pihak. Penggunaan diksi "consent" yang disebutkan berulang-ulang ini dinilai dapat menyiratkan bahwa perbuatan seks bebas merupakan tindakan yang legal untuk dilakukan, meskipun kedua belah pihak tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah, selama keduanya memiliki "consent" yang sama atas tindakan yang mereka lakukan.

Sementara itu, publik yang terlibat dalam koalisi pro menilai bahwa keberadaan diksi "consent" sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan konsep dari penggunaan diksi "consent" sendiri menunjukkan persetujuan korban atas tindakan seksual yang dilakukan kepadanya (BBC, 2021). Apabila tindakan seksual ini dilakukan tanpa adanya "consent," maka inilah yang nantinya akan menjadi penentu bahwa korban telah mengalami tindakan kekerasan seksual. Publik dengan perspektif pro berpendapat bahwa tindakan menghilangkan diksi "consent" dalam poin-poin kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual justru akan menimbulkan disfungsi kebijakan serta berpotensi semakin melemahkan posisi korban dikarenakan tidak ada lagi penegas yang memberikan batasan bahwa dirinya adalah korban dari kekerasan seksual.

Munculnya perbedaan sudut pandang mengenai penggunaan diksi "consent" tersebut mendorong terciptanya wacana publik melalui media sosial, salah satunya Twitter, yang pada akhirnya mengarah pada terbentuknya aksi kolektif melalui aktivisme digital. Aktivisme digital merupakan salah satu bentuk dari aktivisme sosial yang dimediasi melalui teknologi digital yang bertujuan untuk melakukan aksi promotif terhadap gerakan sosial (Selander & Jarvenpaa, 2016). Aktivisme digital ini ditujukan untuk mempengaruhi siklus kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui aktivisme digital yang dilakukan, publik dengan perspektif pro mendesak pemerintah untuk tetap mempertahankan pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, sementara pihak kontra turut memberikan desakan kepada pemerintah untuk mencabut dan merevisi kembali substansi kebijakan tersebut. Untuk lebih memahami terkait fase pemicu aktivisme digital dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, berikut disajikan bagan kategori isu yang mendorong munculnya aktivisme digital.

Berdasarkan bagan pada gambar 2 kategori isu yang menjadi faktor pemicu aktivisme digital tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat sebuah kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai beberapa kelompok masyarakat sehingga mendorong mereka untuk melakukan aksi kolektif. Aktivisme digital yang menyoal ketidakpuasan terhadap kebijakan ini juga diperkuat dengan sistem peluang yang terbuka (Lohman dalam Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014). Keterbukaan sistem peluang ini terlihat dari penggunaan media sosial Twitter yang memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk saling memperoleh dan membagikan informasi serta menjadi sarana ekspresi seseorang terhadap suatu isu (Johansson & Scaramuzzino, 2019).

Kehadiran media sosial ini kemudian berperan dalam menjadikan upaya untuk mengorganisir aksi menjadi lebih mudah (Sandoval-Almazan & Alondo dalam Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014).




**Gambar 2.** Kerangka Fase Pemicu Aktivisme Digital  
Sumber: Olahan Data Penelitian (2022)

### **Tahapan Kedua: Reaksi Media**

Media dalam kaitannya dengan aktivisme digital merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memfasilitasi suatu gerakan melalui penyebaran informasi (Pradana, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh, aktivisme digital kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual muncul bersamaan dengan penggunaan beberapa tagar dan kata kunci, seperti Permendikbudristek, Permendikbud, #CabutPermendikbudristekNo30, dan #DukungPermendikbud30. Penggunaan beberapa tagar dan kata kunci tersebut mulai menunjukkan tren kenaikan sejak tanggal 5 November 2021 dan terus mengalami fluktuasi hingga tanggal 11 November 2021. Selama periode tersebut, terdapat total 7.431 cuitan yang mengandung kata kunci dan tagar terkait. Berikut disajikan grafik yang memuat fluktuasi dari cuitan menggunakan kata kunci dan tagar Permendikbudristek, Permendikbud, #CabutPermendikbudristekNo30, serta #DukungPermendikbud30 pada periode 5 hingga 11 November 2021.

Menilik grafik pada gambar 3 yang telah diolah menggunakan tools Tableau tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat fluktuasi jumlah cuitan menggunakan kata kunci dan tagar Permendikbudristek, Permendikbud, #CabutPermendikbudristekNo30, serta #DukungPermendikbud30 selama periode 5 hingga 11 November 2021, kendati mayoritas mengarah pada tren kenaikan. Pada tanggal 5 November, jumlah cuitan menggunakan kata kunci dan tagar terkait mencapai 155; 6 November mengalami penurunan menjadi 83 cuitan; 7 November kembali turun menjadi 41 cuitan; 8 November naik menjadi 259 cuitan; 9 November naik menjadi 1.440 cuitan; 10 November naik menjadi 2.008 cuitan; dan puncaknya pada tanggal 11 November mencapai 3.445 total cuitan. Melalui data tersebut, dapat dilihat bahwa tren kenaikan mulai terjadi pada tanggal 9 November 2021.



**Gambar 3.** Grafik cuitan pro dan kontra Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021  
Sumber: Olahan Data Penelitian (2022)

Berdasarkan data yang diperoleh, fenomena aktivisme digital dalam rangka mengadvokasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi didominasi oleh publik dengan perspektif pro. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut yang berisi data pemetaan akun pengguna Twitter paling berpengaruh ditinjau dari jumlah retweets yang diperoleh (Tabel 1).

Terminologi dari frasa "berpengaruh" yang digunakan dalam data penelitian terkait akun pengguna Twitter paling berpengaruh pada kasus pro-kontra pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi merujuk pada akun yang dimiliki oleh tokoh masyarakat dengan tingkat perolehan atensi publik yang tinggi, sehingga kemudian memiliki potensi besar untuk dapat mempengaruhi opini publik. Pemilihan 10 akun pengguna Twitter yang dikategorikan paling berpengaruh tersebut didasari oleh besarnya atensi publik yang diberikan kepadanya serta kapabilitas yang dimiliki akun tersebut dalam mempengaruhi opini publik melalui jumlah retweet yang diperoleh.

**Tabel 1.** Data Akun Pengguna Twitter Paling Berpengaruh

<b>No.</b>	<b>Nama Pengguna</b>	<b>Followers</b>	<b>Retweets</b>	<b>Replies</b>
1	@aswinsuharsono	1,244	6,974	631
2	@AlissaWahid	505,8k	1,468	51
3	@Uki23	54,4k	1,246	80
4	@muchlis_ar	13,7k	1,100	60
5	@cholilnafis	77k	993	122
6	@ferrykoto	42,4k	762	61
7	@Hilmi28	514,4k	717	63
8	@SoniaEryka	109k	705	74
9	@malakmalakmal	117,3k	571	51
10	@piyopikavet	15,6k	566	36

Sumber: Olahan Data Penelitian (2022)

Setelah melalui analisis sepuluh akun pengguna Twitter paling berpengaruh seperti yang ada pada tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa 7 dari 10 influencer berasal dari kalangan pro kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Akun yang menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan tersebut adalah @aswinsuharsono, @AlissaWahid, @Uki23, @muchlis\_ar, @ferrykoto, @SoniaEryka, dan @piyopikavet. Sementara itu, 3 akun lainnya yang berasal dari kalangan kontra merupakan akun milik @cholilnafis, @Hilmi28, dan @malakmalakmal (Tabel 2). Guna meninjau secara lebih mendalam terkait isi dari cuitan masing-masing aktor sehingga kemudian dapat dikategorikan ke dalam pihak pro dan kontra, berikut hasil tangkapan layar dari masing-masing pesan (Tabel 2).

Berdasarkan penelitian profil dan kekhasan cuitan dari Sepuluh akun yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa akun-akun tersebut dimiliki oleh individu atau komunitas yang sering terlibat dalam aksi-aksi secara digital menyoal kontroversi kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, akun @aswinsuharsono dimiliki oleh seorang mahasiswa S3 sekaligus peneliti yang sering menyuarakan aksi digitalnya terkait kontroversi kebijakan pemerintah melalui pesan tweet yang diunggahnya. Selanjutnya, akun milik @AlissaWahid merupakan seorang psikolog yang dikenal memiliki sumbangsih besar di sektor sosial terutama terkait dengan multikulturalisme, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan gerakan Muslim moderat di Indonesia.

**Tabel 2.** Data Pesan yang Disampaikan Sepuluh Aktor Berpengaruh

PRO	
<p><b>Aswin Suharsono</b> @aswinsuharsono</p> <p>Permendikbud No. 30 tahun 2021 yang kontroversial itu dapat berakibat: (A THREAD)</p> <p>1. Mencegah guyonan berbau mesum di kampus yang dilakukan civitas akademika.</p> <p>"Dek, kamu cekap banget kalau pakai setelan jas alimater. Tapi kayanya kamu lebih cekap lagi kalau gak pakai apa-apa"</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. <a href="#">menyampaikan ujaran yang mendiskriminas atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau</a></p>	<p><b>Alissa Wahid</b> @AlissaWahid</p> <p>Saya dukung permendikbud utk memberantas kejahatan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.</p> <p>Siapun lembaga yang ingin memberantas kejahatan kekerasan seksual di lingkungannya, saya dukung. Sudah terlalu lama &amp; terlalu banyak korban kejahatan ini.</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p>6:04 PM · Nov 10, 2021</p> <p>1,468 Retweets 51 Quotes 4,274 Likes 26 Bookmarks</p>
<p><b>Dedek Prayudi - Uki II</b> (ig: @uki_dedek) @uki23</p> <p>Dear rekans, mohon bantu RT keras pelurusan logika ini, biar gak esakut logika masyarakat kita dibuat sama PKS. Dukung torus PermenDikbud Ristek no 30 tahun 2021 untuk melindungi hak-hak perempuan Indonesia di lingkup kampus.</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p><b>Pak Mardani,</b></p> <p>1. Definisi konsep Kekerasan Seksual (KS) itu emang mengandung unsur paksaan. Kalau tidak ada paksaan, otomatis tidak tergolong KS. Kalau dihilangkan frasa "tanpa paksaan", ya bukan mengenai KS. Sedangkan, definisi konsep perzinahan mengandung unsur legalitas hubungan dan ijab kabul. Karena ini peraturan pencegahan KS, yang dipakai ya definisi konsep KS.</p> <p>perzinahan? Jangan omongan yang lagi gak diomongin. Jangan ada-adakan definisi konsep perzinahan di dalam regulasi KS. Perbuatan KS bisa saja bukan zina, perbuatan zina bisa saja bukan KS. Gak ada hubungannya. Mau KS apa bukan, kalau zina ya zina aja. Mau zina apa bukan, kalau KS ya KS aja. Gini aja kok pak nertiti sih? Si Lajiputra loh! "Melegalkan perzinahan" ini artinya membuat legal perzinahan dari yang sebelumnya ilegal. Apa dasarnya melegalkan perzinahan Iba wrong zinah itu tidak pernah ilegal? Kecuali terkait dengan perlindungan perempuan, itu udah beda kasus.</p>	<p><b>muchlis a rofik</b> @muchlis_ar</p> <p>Orang2 itu mungkin maunya Permendikbud juga mengatur larangan seks di luar nikah.</p> <p>Seks di luar nikah sudah diatur hukum pidana sejak 150 tahun.</p> <p>Permendikbud hanya fokus memburu para predator seks di sekolah dan kampus.</p> <p>Yg begini mbok dibaca.</p> <p>-yg nulis profesor hukum UI.</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p><b>Predator Seksual di Kampus</b></p>
<p><b>Ferry Koto</b> @ferrykoto</p> <p>Warga kampus yg memiliki perilaku seperti yg diatur di Permendikbud 30/2021, tentu saat ini ketar ketir &amp; akan berfikir ulang memeruskan kebiasaannya.</p> <p>Selama ini dianggap biasa,tak ada yg menegur. Kini jgn coba2, bisa disanksi bahkan dipecat !!</p> <p>Anak2 kita akan aman, terlindungi</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p>Pasal 5</p> <p>1. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminas atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau</p>	<p><b>Sonia Eryka</b> @SoniaEryka</p> <p>Apakah #permendikbud30 melegalkan seks bebas? Jawabannya, TIDAK.</p> <p>Terima kasih kak @nailacoplacha untuk jawabannya yang jelas &amp; menyeluruh. (video credit: iNews youtu.be/1mWN6529aKU)</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p>
<p><b>Panggil aja Purbo</b> @pypoklavet</p> <p>Orang2 yg nolak Permendikbud ini banyakan cowo dan mungkin belum pernah ngerasain kekerasan seksual di institusi pendidikan. Padahal peraturan ini ga pandang bulu sex, preferensi gender.</p> <p>Belum ngerasain aja cowo dilecehin sama cowo yg berkuasa. Emang ada?ya ada. Ya ga berdaya</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p>11:10 PM · Nov 11, 2021</p> <p>566 Retweets 36 Quotes 1,761 Likes 30 Bookmarks</p>	
KONTRA	
<p><b>cholil nafis</b> @cholilnafis</p> <p>Permendikbudristek No.30 thn 2021 pasal 5 ayat 2 ttg kekerasan seksual memang bermasalah krn tolakukurnya persetujuan (consent) korban. Padahal kejahatan seksual menurut norma Pancasila adlh agama atau kepercayaan. Jadi bukan atas dasar suka sama suka tapi krn dihalalkan.</p> <p>Cabut</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p>6:02 AM · Nov 10, 2021</p> <p>993 Retweets 122 Quotes 2,796 Likes 20 Bookmarks</p>	<p><b>Hilmi Firdausi</b> @Hilmi28</p> <p>Masa gara2 menyuarakan #CabutPermendikbudristekNo30, lsg disebut ust cabul, pro kekerasan seksual dll. Pdhal yg menyuarakan adlh org2 sholih &amp; alim, sgd mrk yg mendukung, cek aj sendiri. Demi Allah, yg kami lakukan ini utk menjaga moral anak bangsa dgn tdk mengabaikan norma agama.</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p>7:28 AM · Nov 11, 2021</p> <p>717 Retweets 63 Quotes 3,513 Likes 1 Bookmark</p>
<p><b>Akmal Sjafril</b> @malakmalakmal</p> <p>Dulu di MK kami berjuang ubah KUHP supaya perzinahan dipidana, tp dihalang2i sampe di-frame radikal di media. Nah yg halang2i kami dulu itulah yg skrg bikin RUU PKS yg trus dicopy paste jd Permendikbud no. 30 th 2021. Jd jgn bilang mrk gak pro zina. Kami sdh lama tahu siapa mrk.</p> <p><a href="#">Translate Tweet</a></p> <p>8:00 AM · Nov 10, 2021</p> <p>571 Retweets 51 Quotes 1,696 Likes 24 Bookmarks</p>	

Sumber: Olahan Data Penelitian (2022)

Akun ketiga yaitu @Uki23 dimiliki oleh Dedek Prayudi yang saat ini merupakan seorang politisi sekaligus aktivis yang berfokus pada isu-isu nasional yang menyinggung pemerintah. Akun keempat yaitu @muchlis\_ar dimiliki oleh Muchlis A. Rofik yang merupakan seorang

jurnalis dengan fokus isu di bidang nasional dan politik. Kelima yaitu akun @cholilnafis yang merupakan seorang dosen dan ketua MUI pusat. Keenam yaitu akun @ferrykoto yang dimiliki oleh seorang aktivis dengan topik isu yang secara konsisten membahas mengenai isu-isu nasional, termasuk berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ketujuh yaitu akun @Hilmi28 yang dimiliki oleh Hilmi Firdausi, seorang Ustadz yang secara konsisten membahas isu-isu nasional yang berkaitan dengan pemerintah maupun tidak. Kedelapan yaitu akun @SoniaEryka yang dimiliki oleh seorang fotografer yang turut menyuarakan isu kekerasan seksual saat Permendikbud 30 Tahun 2021 ini disahkan oleh pemerintah.

Kesembilan, akun @malakmalakmal dimiliki oleh Akmal Sjafril yang dikenal sebagai seorang aktivis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam. Terakhir, akun kesepuluh yaitu @piyopikavet dimiliki oleh drh. Nur Purba Priambada selaku Supervisor Animal Management IAR Indonesia dan juga pribadi yang aktif dalam memberikan komentar terkait isu-isu nasional yang kontroversial.

Keberadaan reaksi media mengenai pembentukan wacana publik terkait pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ini turut membuka kesempatan bagi para aktivis untuk mulai menyusun strategi aktivisme. Melalui arus pertukaran informasi di media sosial, bermunculan akun-akun yang memiliki tingkat pengaruh tinggi kepada publik, seperti yang telah disebutkan dalam tabel top 10 influencers. Akun-akun dengan tingkat pengaruh yang tinggi kepada publik ini memiliki potensi besar untuk kemudian saling bergabung membentuk koalisi dan melancarkan aksinya (Kiss & Rosa-García dalam Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014).

### ***Tahapan Ketiga: Organisasi Viral***

Reaksi media yang muncul sebagai bentuk respon publik atas peristiwa tertentu berpotensi untuk mendorong terbentuknya komunitas secara online (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014). Pembentukan komunitas ini terjadi ketika sebuah kelompok berhasil mendapatkan atensi publik yang tinggi, sehingga kemudian keberadaannya menjadi viral dan mengembangkan diri menjadi suatu komunitas (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014). Keberadaan komunitas online ini memiliki beberapa karakteristik yang berhasil diidentifikasi dari penciptaan organisasi virtual menurut Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014), yaitu adanya kebebasan akses, tidak adanya aturan tertentu yang membatasi, tidak memiliki kepemimpinan, tidak ada moderasi, organisasi yang bersifat horizontal, serta adanya aliran informasi secara masif dan gratis yang dilakukan melalui diskusi secara online. Pada konteks aktivisme digital dalam penelitian ini, komunitas online yang dimaksud ini mengacu pada komunitas yang kehadirannya direpresentasikan oleh akun-akun dengan konsentrasi isu mengenai pengesahan kebijakan pencegahan

dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Akun yang merepresentasikan komunitas online ini merujuk pada akun yang tidak dimiliki oleh seorang individu, sehingga gerakan dan sifatnya dapat terbuka (Pradana, 2020).

Apabila dianalisis lebih lanjut dari data yang diperoleh, maka diketahui bahwa tidak terdapat satu komunitas *online* baru yang terbentuk sebagai sarana aktivisme digital menyoal pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Aktivisme digital dari kalangan kontra hanya diwakili oleh akun-akun milik beberapa organisasi yang sebelumnya memiliki eksistensi cukup tinggi di masyarakat, seperti Jaringan Advokat KAMMI (JAK), PKS, MUI, Muhammadiyah, dan beberapa ormas Islam lain di Indonesia. Kendati demikian, akun-akun tersebut dimiliki oleh kelompok tertentu dengan adanya kepemimpinan di dalamnya sehingga tidak bersifat horizontal dan kurang mampu memberikan ruang diskusi yang bebas akses (Pradana, 2020). Sehingga dengan demikian, akun-akun tersebut tidak dikategorikan sebagai bagian dari komunitas online yang terbentuk pasca reaksi media muncul. Sementara itu, tidak ditemukan juga adanya komunitas online baru yang terbentuk sebagai sarana aktivisme digital dari kalangan pro. Dukungan terhadap pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi cenderung menyebar secara sporadis tanpa adanya organisasi yang menggerakkan.

**Tabel 3.** Data Aksi Langsung

No.	Tanggal	Massa Aksi	Tempat
1	22 November 2021	Aliansi Mahasiswa Bersuara (Sulteng)	Perempatan Wua-Wua hingga perempatan Eks MTQ Kendari
2	25 November 2021	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Aceh	Depan gedung DPRD Banda Aceh
3	25 November 2021	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Kalbar	Depan gedung DPRD Kalbar
4	25 November 2021	Pengurus KAMMI Pusat	Gedung Kemendikbudristek RI
5	25 November 2021	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Maluku	Kantor DPRD Maluku
6	1 Desember 2021	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Riau	Depan gedung DPRD Riau
7	6 Desember 2021	Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Negeri	Depan kantor DPRD Riau

Sumber: Olahan Data Penelitian (2022)

### ***Tahapan Keempat: Aksi Langsung***

Aksi langsung merupakan salah satu tahapan dalam aktivisme digital yang bertujuan untuk menempatkan perlawanan ke ranah dunia nyata sebagai bukti kekuatan dari sebuah protes sosial (Sandoval-Almazan & Gill-Garcia, 2014). Keberadaan aksi langsung dilakukan sebagai tindak lanjut dari aktivisme yang dilakukan secara digital melalui media sosial Twitter, di mana tindakan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan dari aksi yang dilakukan melalui mekanisme tertentu yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah dan/atau pihak yang bersangkutan. Pada konteks aktivisme digital pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, terdapat beberapa aksi langsung yang berhasil diidentifikasi sebagai tindak lanjut dari aksi digital yang telah dilakukan di media sosial Twitter melalui penggunaan beberapa kata kunci dan tagar tertentu. Berikut tabel yang memuat beberapa aksi langsung yang teridentifikasi dari beberapa sumber media online.

Berdasarkan data aksi langsung pada tabel 3, diketahui bahwa keseluruhan aksi langsung dilakukan oleh pihak kontra. Aksi langsung ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan dari protes sosial melalui perlawanan di dunia nyata (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014). Target group dari aksi langsung yang dilakukan oleh pihak kontra dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah selaku penyusun dan pihak yang mengesahkan kebijakan (Selvia, 2020). Selain melalui upaya demonstrasi sebagai manifestasi dari aksi langsung, pihak kontra juga menunjukkan kekuatan protes dengan mengajukan gugatan uji materiil atau judicial review kepada Mahkamah Agung terkait pengesahan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang merupakan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (Kemdikbud, 2022).

### **Efektivitas Aktivisme Digital Pengesahan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Pada bagian ini, peneliti memaparkan temuan penelitian yang kedua, yaitu berkaitan dengan efektivitas aktivisme digital pengesahan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan implikasi yang ditimbulkan terhadap proses kebijakan, dalam hal ini terkait proses implementasi dari kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Secara umum, aktivisme digital dilakukan dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi siklus kebijakan (Silva, 2015). Pada konteks penelitian ini, tujuan utama dari aktivisme digital yang dilakukan adalah untuk mempengaruhi salah satu siklus kebijakan, dalam hal ini adalah evaluasi kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya desakan dari publik dengan perspektif pro untuk tetap mempertahankan pengesahan kebijakan, sementara itu publik dengan perspektif kontra melakukan aktivisme digital dengan tujuan agar pemerintah mencabut dan merevisi

kembali kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah ditetapkan.

Kendati demikian, dalam prosesnya untuk dapat mempengaruhi kebijakan, aktivisme digital memerlukan adanya dukungan dari berbagai aspek lebih dari sekedar dorongan untuk memperluas penggunaan tagar melalui media sosial. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu aktivisme digital dalam mencapai tujuannya. Faktor pertama adalah tingkat keterlibatan publik, di mana untuk dapat berhasil mempengaruhi suatu kebijakan, maka aktivisme digital harus mencakup keterlibatan publik secara luas (Taylor & Kent, 2014). Selanjutnya, faktor kedua adalah keberadaan rencana strategi jangka panjang untuk dapat mempengaruhi kebijakan (Global Health Advocacy Incubator, 2020). Kemudian, faktor ketiga adalah upaya mobilisasi massa, di mana hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencapaian tujuan aktivisme digital jangka panjang (Taylor, 2021). Untuk memperdalam tinjauan terkait pengaruh ketiga faktor tersebut dalam mewujudkan efektivitas aktivisme digital yang dilakukan pada penelitian ini, berikut disajikan tabel perbandingan antara koalisi pro dan kontra (Tabel 4).

**Tabel 4.** Tabel Perbandingan Faktor Pendukung Efektivitas Aktivisme Digital Koalisi Pro dan Kontra

No	Faktor	Pro	Kontra
1	Keterlibatan publik	Jumlah keterlibatan publik dengan perspektif pro terdiri dari berbagai latar belakang mulai dari pemerintah, civitas akademika, aktivis anti kekerasan seksual, dan sebagian besar masyarakat umum sehingga lebih unggul apabila dibandingkan publik dengan perspektif kontra.	Keterlibatan publik dengan perspektif kontra jumlahnya cenderung rendah apabila dibandingkan dengan pihak pro dikarenakan keterlibatan publik masih cenderung didominasi oleh kelompok dengan latar belakang stakeholders yang sama.
2	Rencana strategi jangka panjang	Terdapat rencana strategi jangka panjang yang disesuaikan dengan urgensi kehadiran kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.	Ditemukan adanya rencana strategi jangka panjang melalui figur pemimpin aksi yang direpresentasikan oleh kehadiran akun-akun seperti PKS, MUI, Muhammadiyah, JAK, dll.
3	Mobilisasi massa	Tidak ditemukan adanya upaya mobilisasi massa.	Terdapat 7 aksi langsung sebagai bentuk mobilisasi massa serta satu upaya pengajuan gugatan <i>judicial review</i> terhadap MA.

Sumber: Olahan Data Penelitian (2022)

Melalui tabel 4, dapat diidentifikasi manifestasi dari faktor-faktor pendorong efektivitas aktivisme digital yang dilakukan baik oleh pihak

pro maupun kontra dalam tujuannya untuk mengadvokasikan kebijakan. Secara garis besar, kendati pihak kontra berhasil untuk melakukan upaya mobilisasi massa dalam bentuk aksi dan demonstrasi sebanyak 7 kali yang telah dirinci pada Tabel 2 sebagai puncak aksi untuk mencapai tujuan jangka panjang (Taylor, 2021), serta didukung dengan perencanaan strategi jangka panjang, namun terdapat kendala minimnya partisipasi publik dan akses untuk memperoleh dukungan dari stakeholders kebijakan. Minimnya partisipasi publik dan tingkat dukungan yang diperoleh pihak kontra ini terjadi karena dukungan yang diperoleh masih didominasi oleh publik dengan latar belakang yang sama, yaitu latar belakang keagamaan seperti berasal dari PKS, MUI, Muhammadiyah, JAK, dan lainnya. Sementara itu, dukungan dari pihak pro sendiri berasal dari publik dengan perspektif beragam seperti civitas akademika, aktivis anti kekerasan seksual, dan sebagian besar masyarakat umum. Hal ini berbanding terbalik dengan aktivisme digital yang dilakukan oleh pihak pro. Kendati tidak dibarengi dengan upaya mobilisasi massa, namun jumlah keterlibatan publik dan dukungan yang diperoleh oleh pihak pro cenderung lebih besar, di mana situasi ini terjadi karena partisipasi publik yang terdiri dari berbagai latar belakang stakeholder mulai dari civitas akademika, aktivis anti kekerasan seksual, dan sebagian besar masyarakat umum. Selain itu, pihak pro juga memiliki rencana strategi jangka panjang khususnya dari pihak pemerintah terkait mekanisme implementasi dari kebijakan.

Setelah melalui serangkaian proses aktivisme digital dan beberapa aksi langsung sebagai puncak aksi, pada akhirnya pihak pro berhasil mencapai tujuannya dalam aktivisme digital. Hal ini dibuktikan dengan putusan resmi Mahkamah Agung (MA) yang menolak untuk melakukan uji materiil atau judicial review terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut (Tempo, 2022). Alasan penolakan MA terhadap pengajuan judicial review ini selain didasari oleh perlunya tetap menghadirkan kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, juga didukung oleh pengajuan untuk mengirim Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dari beberapa lembaga mulai dari YLBHI, ICJR, MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet guna mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum, dan mewakili kelompok pro Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (MaPPI FHUI, 2022).

Menimbang perlunya kebijakan yang mengatur mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, kebijakan ini tetap dipertahankan dan hingga kini sudah mulai diimplementasikan sebagai bahan rujukan penyusunan kebijakan di tingkat perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktivisme digital yang dilakukan di media sosial tidak selamanya berhasil mencapai tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan, namun juga dapat menciptakan *blind spots* yang mengaburkan visi sebuah gerakan sehingga berdampak pada kegagalan gerakan (Scott, 2021).

Kemunculan *blind spots* ini dapat ditinjau dari kurang optimalnya dua aspek pendukung keberhasilan aktivisme digital yang dilakukan oleh pihak kontra. Aspek pertama berkaitan dengan minimnya kolaborasi dengan media massa sehingga berdampak pada rendahnya keterlibatan publik yang dimiliki (Guha, 2015). Sementara itu, aspek kedua berkaitan dengan ketiadaan rencana jangka panjang melalui figur pemimpin aksi, sehingga aktivisme digital yang dilakukan menjadi minim evaluasi serta kurangnya umpan balik untuk menilai apakah aktivisme digital yang dilakukan berhasil mencapai tujuan atau justru menemui kegagalan (Sanders & Scanlon, 2021).

## **KESIMPULAN**

Melalui proses analisis isi dan jejaring sosial, peneliti berhasil memetakan proses terjadinya aktivisme digital berdasarkan acuan tahapan-tahapan aktivisme digital yang dikemukakan oleh Sandoval-Almazan & Gil-Garcia (2014). Aktivisme digital dimulai dengan munculnya fase pemicu, yaitu adanya ketidaksesuaian substansi kebijakan dengan nilai-nilai yang dianut oleh beberapa kelompok masyarakat serta munculnya keterbukaan peluang melalui media sosial yang mendorong masyarakat melakukan aksi kolektif. Fase pemicu ini diperkuat dengan tahapan kedua aktivisme digital yang berhasil diidentifikasi, yaitu tingginya respon media melalui penggunaan beberapa tagar dan kata kunci yang didominasi oleh pihak pro. Pada tahapan ketiga, yaitu kemunculan organisasi viral, temuan pada penelitian ini menerangkan bahwa aktivisme digital yang dilakukan baik oleh pihak pro maupun kontra tidak dibarengi dengan munculnya komunitas online yang terbentuk pasca adanya respon media, melainkan dukungan dan penolakan cenderung menyebar secara sporadis. Puncak dari proses aktivisme digital yang dilakukan oleh kedua belah pihak ditandai dengan kemunculan aksi langsung dari pihak kontra.

Pada sisi lain, penelitian ini juga memetakan faktor-faktor yang mendorong efektivitas aktivisme digital dalam mempengaruhi proses kebijakan dan implementasinya dalam aktivisme digital yang dilakukan oleh kedua belah pihak, mulai dari jumlah keterlibatan publik, rencana strategi jangka panjang, dan upaya mobilisasi massa sehingga aktivisme digital yang dilakukan dapat cukup kuat untuk melegitimasi kebijakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, efektivitas aktivisme digital yang dilakukan oleh koalisi kontra masih rendah sehingga kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ini tetap dipertahankan pengesahannya dan mulai diimplementasikan.

## REFERENSI

- Abdo, A. (2018). *Facebook is Shaping Public Discourse, We Need to Understand How*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/15/facebook-twitter-social-media-public-discourse>
- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *CREPIDO*, 3(2), 86-95.
- BBC. (2021). *Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus dan Permendikbud 30: Mengapa Tanpa Persetujuan Korban Dimaknai Pelegalan Kebebasan Seks?* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>
- Cogburn, D. L., & Espinoza-Vasquez, F. K. (2011). From networked nominee to networked nation: Examining the impact of Web 2.0 and social media on political participation and civic engagement in the 2008 Obama campaign. *Journal of political marketing*, 10(1-2), 189-213.
- Creighton, J. L. (2005). *The public participation handbook: Making better decisions through citizen involvement*. John Wiley & Sons.
- Galego, D. (2018). Social Movements' Influence on Public Policy: Goals, Actions and Outcomes. *Public Governance Institute*.
- George, J. J., & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. *Information and Organization*, 29(3), 100249.
- Global Health Advocacy Incubator. (2020). *Ghai Releases New Digital Tools for Advocacy Campaign Planning*. <https://advocacyincubator.org/2020/06/22/ghai-releases-new-digital-tools-for-advocacy-campaign-planning/>
- Jati, W. R. (2016). Aktivisme kelas menengah berbasis media sosial: Munculnya relawan dalam pemilu 2014. *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*.
- Johansson, H., & Scaramuzzino, G. (2019). The logics of digital advocacy: Between acts of political influence and presence. *New media & society*, 21(7), 1528-1545.
- Katadata. (2021). *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Meningkat, Ini Datanya*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>
- Kaun, A & Uldam, J. (2017). Digital Activism: Aer the Hype. *New Media & Society*, 00(0), hal.1-8.
- Kemdikbud. (2022). *MA Tolak Gugatan Judicial Review Permendikbudristek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/ma-tolak-gugatan-judicial-review-permendikbudristek-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual>
- Klandermans, P. G. (2015). Motivations to Action. In D. Della Porta, & M. Diani (Eds.), *The Oxford Handbook of Social Movements* Oxford Universitypress. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.30>
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. [http://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf\\_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20\(27%20Oktober%202020\).pdf](http://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20(27%20Oktober%202020).pdf)
- Kou, Y., Kow, Y. M., Gui, X., & Cheng, W. (2017). One social movement, two social media sites: A comparative study of public discourses. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 26(4), 807-836.
- Kristina. (2021). *Poin-poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5810594/poin-poin-penting-permendikbud-nomor-30-tahun-2021>
- Lubis, S. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- MaPPI FHUI. (2022). Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) pada Perkara dengan Register No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung RI.

- Pradana, A. P. (2020). *Aktivisme Siber dan Jejaring Aktor: Studi Kasus Tagar# JogjaOraDidol di Media Sosial Twitter* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ringeling, A. (2015). How public is public administration? A constitutional approach of publicness. *Teaching Public Administration*, 33(3), 292-312.
- Sanders, C. K., & Scanlon, E. (2021). The digital divide is a human rights issue: Advancing social inclusion through social work advocacy. *Journal of Human Rights and Social Work*, 6(2), 130-143.
- Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Towards cyberactivism 2.0? Understanding the use of social media and other information technologies for political activism and social movements. *Government information quarterly*, 31(3), 365-378.
- Scott, J. B. (2021). Digital Failures in Abolitionist Ethnography. *Social Analysis*, 65(1), 123-132.
- Selander, L., & Jarvenpaa, S. L. (2016). Digital action repertoires and transforming a social movement organization. *MIS quarterly*, 40(2), 331-352.
- Sellers, M. N. S. (2003). The Origins of Republican Legal Theory. In *Republican Legal Theory* (pp. 6-15). Palgrave Macmillan, London.
- Selvia, F. (2020). *Jejaring Aktor Gerakan Sosial Gejayan Memanggil* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Silva, G. E. (2015). Social movements, protest, and policy. *European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 27-39.
- Taylor, M., & Kent, M. L. (2014). Dialogic engagement: Clarifying foundational concepts. *Journal of public relations research*, 26(5), 384-398.
- Taylor, M. P. (2021). All talk and No action? A comparative analysis of nonprofit twitter chats. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 1-16.
- Tempo. (2022). *Gugatan Permendikbud 30 Ditolak, Kemendikbud Apresiasi Dukungan Masyarakat Sipil*. <https://nasional.tempo.co/read/1583646/gugatan-permendikbud-30-ditolak-kemendikbud-apresiasi-dukungan-masyarakat-sipil>
- Werenfridus, M. (2022). *Map Analysis of The Pro-Con Arguments Against Permendikbud 30 Of Sexual Violence* (Doctoral dissertation, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik).
- Zahira, D. & Hermanadi, H. (2021). Memetakan Aliran Aktivisme Digital: Sebuah Pergerakan Sosial. *Center for Digital Society (CFDS)*.6